

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan di dunia menuntut setiap orang pasti akan bergantung pada orang lain. Karena itu manusia tidaklah dapat hidup secara individu, dalam arti memenuhi segala kebutuhan sendiri. Manusia adalah makhluk yang senantiasa dan pasti membutuhkan orang lain. Di dalam istilah lain disebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Untuk itu, maka manusia pun perlu mengadakan hubungan dengan orang lain: Di dalam Islam keinginan untuk mengadakan hubungan baik dengan orang lain disebut dengan muamalah di antar sesama manusia. ¹

Masalah muamalah tentunya haruslah secara baik dan benar sesuai dengan hukum Islam hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.² Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat karena muamalah berkembang sesuai dengan

¹ “Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam | Yusuf | Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah,” hlm.20.

² Dewi Kumala sari Hasibuan dan Pani Akhiruddin Siregar, “Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio,” *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 28 Juni 2020 hlm. .127.

memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempatan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.³

Pada prinsipnya setiap transaksi atau akad menghendaki tercapainya prinsip keadilan, baik itu akad yang bersifat *tijarah* atau *tabarru*. Prinsip keadilan menghendaki tidak adanya salah satu pihak yang terzalimi. Hal ini tentu bisa di capai manakala antara lain tercipta pelaksanaan akad dengan ada unsur suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan antara pihak-pihak yang bertransaksi.⁴

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan tentunya bisa terjadinya pesinggungan antara manusia maupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun badan hukum, persinggungan tersebut dapat menimbulkan suatu konflik yang menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan dan aktivitas manusia dapat menimbulkan perselisihan dan berujung pada sengketa.⁵

³ Kumala sari Hasibuan dan Akhiruddin Siregar hlm. 11

⁴ Yulia Hafizah, "Praktik Jual Sanda Dalam Masyarakat Petani di Hulu Sungai Tengah," *AL-BANJARI Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 11 No. 1 (2012) hlm.94.

⁵ "Manajemen konflik dalam organisasi : Pedoman praktis bagi pemimpin visioner hlm.5.

Sengketa merupakan salah satu hal yang bisa muncul kapan saja dalam kehidupan manusia.⁶ Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.

Sengketa ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan kepentingan masing-masing pihak tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya dirugikan, maka ia dapat memutuskan untuk mencari cara-cara penyelesaian sengketa tersebut yang

⁶ Frans Hendra Winarta, "Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional," Universitas Indonesia Library (Sinar Grafika, 2019), hlm.9.

menurut mereka dapat menyelesaikan konflik tersebut..⁷

Di Indonesia dikenal adanya upaya penyelesaian sengketa dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui proses litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, dan non-litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan.⁸ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan hingga upaya hukum yang dapat dilakukan. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk dilakukannya penyelesaian sengketa harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak berdasarkan adanya pemaksaan, dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.⁹ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁰

Sebenarnya alternatif penyelesaian sengketa itu sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat ternyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, di mana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun

⁷ Rosita Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah* 1, No. 2 Hlm.99.

⁸ NI Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5 No .1 (25 April 2022) hlm. 82.

⁹ Sembiring Joses Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011) hlm.9.

¹⁰ Frans Hendra Winarta, "Hukum Penyelesaian Sengketa" hlm.9.

diselesaikan secara kekeluargaan.¹¹ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹² Undang-Undang tersebut memang ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa.¹³ Alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁴

Penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan. Pola penyelesaian sengketa berkaitan pula dengan sifat, ciri, dan karakteristik masyarakat hukum adat. Dalam masyarakat hukum adat sengketa yang terjadi dinyatakan sebagai suatu realitas (sunnatullah) yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Penyelesaian sengketa perlu dilakukan secara hati-hati dan mendalam, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat hukum adat¹⁵.

¹¹ Frans Hendra Winarta hlm..1

¹² Widjaja Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 1

¹³ Frans Hendra Winarta, "Hukum Penyelesaian Sengketa" hlm. 1-2

¹⁴ Frans Hendra Winarta hlm. 15.

¹⁵ Trisno Raharjo, "Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 3 (20 Juli 2010) hlm. 20.

Seperti halnya pada masyarakat Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung juga tidak luput terjadinya suatu masalah yang berujung pada sengketa, sengketa yang terjadi adalah sengketa masalah *sanda* yang mana pihak yang menerima sanda ini menyandakan lagi objek *sandaan* kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik asal tanah, dan terjadilah perselisihan diantara kedua belah pihak pemilik asal tanah tidak terima tanahnya disandakan pada pihak lain tanpa sepengetahuannya lalu melaporkan hal tersebut kepada Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung.¹⁶

Seperti kasus yang dialami warga desa Belawang Rt 01 kecamatan kapuas murung beliau bernama ibu Noorjanah, dimana beliau ini menyandakan tanah sawah beliau kepada bapak Abdi sebesar 20.000.000 juta rupiah. Transaksi sandanya berlangsung secara lisan tanpa ada saksi dari para pihak yang menyaksikan, tanah sawahnya pun diserahkan kepada Bapak Abdi. Sekitar dua tahunan setelah itu ibu Noorjanah ingin mengembalikan uang yang beliau pinjam kepada Bapak Abdi serta ingin mengambil tanahnya, namun pada saat itu Bapak Abdi tidak mau menyerahkan objek jaminannya karena masih belum panen. Setelah masa panen Ibu Noorjanah mendatangi bapak Abdi lagi ingin menebus tanahnya namun lagilagi bapak Abdi masih belum mau menyerahkan objek jaminannya setelah ditelusuri oleh ibu Noorjanah selaku pemilik tanah ternyata tanah sawah beliau disandakan oleh bapak Abdi pada pihak lain tanpa sepengetahuan Ibu Noorjannah dan terjadilah perselisihan antara keduanya, Noorjannah selaku pemilik asal tidak

¹⁶ Tajidin, *Sekretaris Desa Wawancara Pribadi* (Desa Belawang, 2023).

terima tanahnya disandakan pada pihak lain melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung.

Dari uraian permasalahan yang terjadi terhadap masalah *sanda* tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh apa factor penyebab terjadinya sengketa *sanda* berlapis dan penyelesaiannya di desa belawang kecamatan kapuas murung dalam suatu skripsi, dengan judul **SENGKETA KASUS SANDA BERLAPIS DAN PENYELESAIANNYA DI DESA BELAWANG KECAMATAN KAPUAS MURUNG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah,

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya transaksi *sanda* berlapis di desa Belawang kecamatan kapuas murung ?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Yang Digunakan Masyarakat Desa Belawang Dalam Menyelesaikan *Sanda* Berlapis ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana sengketa *sanda* berlapis yang terjadi di desa Belawang kecamatan kapuas murung
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian yang digunakan masyarakat desa

Belawang Kecamatan Kapuas Murung dalam menyelesaikan *sanda berlapis*.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat secara teoritis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam khazanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi penelitian dan umumnya bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang permasalahan ini yaitu mengenai Penyelesaian sengketa pada kasus *sanda Berlapis*, serta memperluas kajian ilmiah untuk menambah pengembangan keilmuan pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah sehingga dapat menjadi informasi bagi penelitian yang berkeinginan meneliti masalah yang berkaitan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pembaca skripsi, praktikum hukum, dan bagi peneliti selanjutnya, dan sebagai bahan acuan guna untuk masyarakat setempat khususnya masyarakat desa Belawang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam

1. Penyelesaian berasal dari kata selesai yang artinya sudah jadi atau putus (tentang perkara atau perundingan).¹⁷ Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan untuk menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Yang dimaksud penyelesaian disini adalah proses atau cara menyelesaikan sesuatu
2. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian dan perselisihan atau suatu perkara dalam pengadilan.¹⁸ Yang dimaksud disini adalah suatu perselisihan yang timbul akibat sanda berlapis.
3. Sanda Berlapis adalah Sanda menurut Kamus Indonesia-Banjar adalah gadai, basanda, menggadaikan.¹⁹ Adapun sanda berlapis yang dimaksud disini adalah transaksi yang mana pihak yang menerima gadai menggadaikan lagi objek gadai kepada pihak lain.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan antara masalah yang diteliti oleh penulis, dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis terdahulu, yang mana dengan kajian pustaka ini diharapkan akan semakin jelas mengenai perkembangan masalah yang dihadapi. Serta mampu memperdalam terhadap pemahaman peneliti mengenai bagaimana

¹⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departement Pendidikan Nasional, 2008) hlm. 1292.

¹⁸ Bahasa. hlm.1294

¹⁹ Abdul Hapip Djebar, *Kamus banjar-Indonesia* (Banjarmasin: CV. Rahmat Hafiz Al Mubaraq, 2008) hlm. 162

pelaksanaan Penyelesaian Sengketa pada kasus Sanda Berlapis di Desa belawang (studi kasus di desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung).

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang ingin penulis angkat. Maka diperlukannya kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Adapun karya ilmiah berbentuk skripsi yang akan penulis teliti maka kajian pustaka adalah

1. Pertama skripsi Pitri Ratna Sari (2017) ”penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pusako Tinggi Di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang Berdasarkan Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2015/Pn.Pdg Pengadilan Negeri Klas Ia Padang” etak kedai kepada pihak lain diatas tanah milik penggadai. Hasil penelitian menyimpulkan kasus sengketa gadai tanah pusako tinggi ini diselesaikan dipengadilan dan pelaksanaan putusan nomor. 56/pd.G/2015/PN.Pdg Pengadilan Negeri Klas Ia Padang.²⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini sama-sama meneliti penyelesaian sengketa, perbedaannya dalam penelitian terdahulu penyelesaiannya dilakukan melalui jalur litigasi sedangkan peneliti ini penyelesaian dilakukan secara non litigasi yaitu dengan perundingan dan musyawarah.
2. Kedua skripsi Muhammad Lafran Galuh (2011) “Penyelesaian Sengketa

²⁰ Ratna Sari Pitri, *Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pusako Tinggi Di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang Berdasarkan Putusan Nomor :56/Pdt.G/2015/PN.PDG Pengadilan Negeri Klas IA* (diploma,UniversitasAndalas, 2017) hlm.8.

Gadai Tanah Pertanian di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.” Penelitian ini membahas mengenai analisis hukum terhadap penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, hubungannya dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. ²¹Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini sama-sama meneliti penyelesaian sengketa, perbedaannya dalam penelitian terdahulu disebut gadai dan berfokus pada analisis hukum penyelesaian sengketa yang dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sedangkan peneliti ini disebut sanda dan berfokus pada penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan dengan perundingan dan musyawarah.

3. Ketiga Tesis Alpen Amriwan (2020) ”Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Melalui Pengadilan Di Sumatera Barat”. Hasil penelitian yaitu Pertama, ada 5 (lima) faktor penyebab sengketa gadai tanah di Sumatera Barat yakni tidak membayar uang tebusan atas gadai tanah. Salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum yakni dalam hal penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah. Wanprestasi terhadap perjanjian pagang gadai baik dalam hal

²¹ Muhammad Lafran Galuh, *Penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi hubungannya dengan undang-undang nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian*, 2011 hlm. 8.

tidak memberikan sesuatu, memberikan sesuatu tetapi tidak pada waktunya, tidak berbuat sesuatu, berbuat sesuatu yang dilarang. Alih gadai tanpa persetujuan pemilik tanah yakni gadai hanya dilakukan oleh penerima gadai dengan penerima alih gadai. Adanya iktikad tidak baik dari salah satu pihak. Kedua, didalam penyelesaian sengketa gadai tanah, sebaiknya diselesaikan melalui mediasi baik melalui litigasi maupun non litigasi. Ketiga, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa gadai tanah hendaknya juga mempertimbangkan hukum adat yang berlaku serta perjanjian pagang gadai itu sendiri. UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 harus diubah atau diganti, terutama Pasal 7 tentang gadai tanah. Perubahan atau penggantian UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 harus dengan undang-undang, tidak dengan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Maka Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat harus melakukan inisiatif untuk mengajukan RUU perubahan atau RUU pengganti UU Nomor 56 Prp Tahun 1960. Karena Pasal 7 UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut jelas bertentangan dengan norma Adat Minangkabau yang mengatur gadai tanah pertanian.²² Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini sama-sama meneliti penyelesaian sengketa, perbedaannya dalam penelitian terdahulu penyelesaian sengketa nya gadai dan dilakukan melalui jalur litigasi(pengadilan) sedangkan dalam penelitian ini penyelesaian sengketa nya disebut sanda dan melalui jalur Non litigasi yaitu melalui

²² Amriwan Alpen, *Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Melalui Pengadilan Di Sumatera Barat* (Masters, Universitas Andalas, 2020) hlm. 8.

perundingan musyawarah.

4. Keempat Skripsi Ibnu Ma'sum (2019) "Sengketa Gadai Pusako Tinggi Di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Skripsi". Hasil penelitian Penyebab terjadinya sengketa, Tanah yang tergadai, digadaikan oleh sipenerima gadai tanpa sepengetahuan sipemilik gadai, penerima gadai merencanakan mensertifikatkan tanah gadai, tidak jelasnya batasan tanah yang digadaikan, sehingga menimbulkan sengketa antar penerima gadai dengan sepadan, mamak kepala waris menggadaikan tanpa sepengetahuan anggota kaumnya, penjual gadai tidak mau menebus sesuai dengan harga emas sekarang, penebusan gadai oleh yang bukan ahli waris, menggadaikan tidak adanya persetujuan mamak kepala waris. Penyelesaian sengketa dilakukan secara bajanjang naiak, batanggo turun, dimulai dari tingkat kaum, suku, dan Kerapatan Adat Nagari. tahapan yang dikenal dengan "bajanjang naiak, batanggo turun". Penyelesaian sengketa pertama pada mamak kedua belah pihak, dilakukan dengan cara musyawarah dan tempat penyelesaiannya ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut. Pada umumnya musyawarah itu dilakukan tiga kali. Setelah berlangsungnya musyawarah tersebut maka di akhir kata diambil jalan keluar (jalan damai), kalau tidak juga ditemukan jalan keluarnya (jalan damai), maka masalah tersebut akan diselesaikan ke tingkat kaum. Apabila penyelesaian pada tingkat mamak tidak berhasil, dilanjutkan ke tingkat kaum. Apabila penyelesaian di tingkat kaum juga tidak berhasil perkara itu dibawa ke tingkat KAN. Namun pada akhirnya, hasil keputusan

ataupun proses perdamaian yang telah dicapai di KAN tidak menutup kemungkinan bagi para salah satu pihak untuk melanjutkan kepengadilan negeri, hal ini dikarenakan putusan KAN tersebut hanya bersifat “ menyelesaikan saja “. dalam arti kata boleh dikatakan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh KAN tidak mengikat²³ Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini sama-sama meneliti penyelesaian sengketa, perbedaannya dalam penelitian terdahulu disebut gadai dan penyelesaian sengketanya dilakukan dengan hukum adat yang ada dengan beberapa tahapan penyelesaiannya sedangkan dalam penelitian ini penyelesaian sengketanya melalui petundingan atau musyawarah yang mana menghadirkan kepala desa dan mantir adat sebagai pengadil

5. Kelima Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rahmani Abduh dan H.M. Hanafiah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, diterbitkan dalam jurnal AL-BANJARI, Volume 20 Nomor1, Januari-Juni 2021 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa dalam Kasus *Sanda* Pada Masyarakat Banjar” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga tiga kasus sengketa pada transaksi sanda, yaitu; sengketa karena pihak yang menyandai wanprestasi, sengketa karena pihak yang menyandakan wanprestasi, dan sengketa di kalangan ahliwaris karena tidak jelasnya status sanda. Adapun langkah penyelesaian sengketa yang diambil adalah melalui

²³ Ma’sum Ibnu, *Sengketa Gadai Pusako Tinggi Di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam* (Universitas Bung Hatta, 2021) hlm.9.

jalur non-litigasi dengan melakukan perundingan atau dengan menghadirkan tetuha kampung sebagai pengadil.²⁴ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti penyelesaian sengketa secara non litigasi (adat badamai), perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada sengketa karena pihak yang menyandai wanprestasi, sengketa karena pihak yang menyandakan wanprestasi, dan sengketa di kalangan ahliwaris karena tidak jelasnya status sandanya dan penelitian terdahulu berfokus hanya pada penyelesaian sengketa pada Masyarakat banjar sedangkan penelitian ini berfokus pada sengketa sanda berlapis pada masyarakat didesa Belawang Kecamatan Kapuas Murung

G. Sistematika penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab guna untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang tersusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan dapat mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi

²⁴ Muhamad Rahmani Abduh dan H.M Hanafiah, "Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Sanda Pada Masyarakat Banjar," *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20 No 1 (30 Juni 2021).

dasar penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Adapun teori yang akan penulis gunakan nantinya yaitu ketentuan umum tentang gadai (Rahn), sengketa, dan sengketa, penyelesaian sengketa secara hukum positif dan Hukum Islam

Bab III Metode Penelitian, Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, Pada bab ini menguraikan praktik penyelesaian sengketa sanda berlapis di desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung

Bab V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran- saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.